



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

**PUTUSAN**

**Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : ZUANDA, S.Pd.I  
No. KTP : 1172022810840002  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Jurong  
Soetedjo Gampong Kota Atas  
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang  
Tempat, Tanggal Lahir : Sabang, 20 Oktober 1984  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta / Ketua Umum DPD PKS  
Sabang
  
- 2) Nama : ALBINA, ST, MT  
No. KTP : 1172021105820001  
Alamat : Jurong Tanoh Buju Gampong Cot Ba'u  
Kecamatan Sukajaya Kota Sabang  
Tempat, Tanggal Lahir : Sabang, 11 Mei 1982

Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRK Sabang / Sekretaris  
Umum DPD PKS Sabang

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sabang, yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang Nomor 14/HK/04.2-Kpt/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang untuk Pemilihan Umum tahun 2019;-----

-----**TERHADAP**-----

Keputusan KIP Kota Sabang yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Gampong Cot Ba'u, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:-----

1. Azman, SE; -----
2. Akmal Said, SE;-----
3. Muhammad Yani, S.IP;-----
4. Hendra Kurniawan, SE;-----
5. Bainah Salmiah, A.Ma;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing sebagai Ketua, dan Anggota KIP Kota Sabang, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KIP Kota Sabang selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERMOHON**-----

Dengan permohonan Nomor: 27/S/PKS/VIII/1439H bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada

tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018; -----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

- a. Adapun pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut;-----
1. Bahwa pada pokok permohonan pemohon adalah terkait dengan keluarnya nama saudara AFRIZAL B, S.HI dalam DCS anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 dari PARTAI ACEH. Dengan demikian yang bersangkutan dianggap oleh KIP Kota Sabang Memenuhi Syarat (MS) sehingga dimasukkan dalam DCS. Sementara itu, yang bersangkutan sampai dengan akhir batas masa melengkapi berkas 31 Juli 2018 belum menyerahkan salah satu syarat bakal pencalonan yakni surat Pengunduran Diri dari anggota DPRK Sabang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) point c;-----
  2. Bahwa kami sebagai Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018, tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, dimana penetapan/pengumuman Keputusan KIP Kota Sabang sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 Pukul 11.30 WIB. Keputusan tersebut melanggar ketentuan dan Perundang-Undangan sebagai berikut ;-----
    - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;-
    - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh;-----

- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik;-----
- Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;----
- PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Prov, DPR Kab/Kota;-----
- Keputusan KPU No.876/PL.01.4-kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPR Prov, DPR Kab/Kota;-----
- Keputusan KPU No.961/PL.01.4-kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan DCS serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPR Prov dan DPR Kab/Kota;-----

b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:-----

Dalam hal mengajukan Permohonan Sengketa ini Pemohon berpegang pada azas-azas etika penyelenggara Pemilu yang harus dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah **Termohon KIP Kota Sabang**, adapun beberapa alasan pemohon mengajukan keberatan yaitu:-----

1. KIP Kota Sabang melakukan ketidakjujuran dan ketidakadilan dengan mengabaikan dan menunda jawaban atas seluruh informasi yang disampaikan oleh DPD PKS Sabang melalui surat-surat resmi. (**P-1 s.d. P-15**);-----
2. KIP Kota Sabang tidak profesional dengan mengabaikan Hak Partai Politik yang dilindungi oleh Undang-undang. (**P-1 s.d. P-15**);-----
3. KIP Kota Sabang telah melakukan ketidakadilan dengan meloloskan Saudara **AFRIZAL B, S.HI** dalam Pencalonan sebagai Anggota DPRK Sabang dari Partai Aceh. (**P-1, P-16 s.d. P-20**);-----
4. KIP Kota Sabang lebih mementingkan kepentingan pribadi/kelompok dari pada kepentingan umum dalam mengambil kebijakan yang tidak berpedoman pada dasar hukum yang berlaku. (**P-1**);-----
5. KIP Kota Sabang tidak memiliki kemandirian (berpihak) dalam mengambil keputusan. (**P-1**);-----
6. KIP Kota Sabang tidak memiliki kepastian hukum dan tidak tertib

hukum karena selalu mencari upaya dan cara di luar Keputusan, Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ada.( **P-12**);-----

7. KIP Kota Sabang telah menciptakan situasi tidak kondusif antar Peserta Pemilu akibat kebijakan yang dilaksanakan. (**P-16 s.d. P-20**);---
8. KIP Kota Sabang diduga terlibat dalam Pelanggaran Pemilu dengan menggunakan keterangan palsu dan sepihak sebagai landasan menyatakan Afrizal B, S.HI berstatus Memenuhi Syarat (MS) dalam SK KIP tentang DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019.(**P-1**);-----
9. KIP Kota Sabang tidak terbuka dalam proses penyelenggaraan Pemilu terkait dengan Publikasi DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 sesuai amanah Peraturan dan Perundang-Undangan. (**P-6**).-----

c. PETITUM Pemohon;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. **MEMBATALKAN PENCALONAN** Sdr. Afrizal B, S.HI dalam DCS Partai Aceh, sebagaimana terlampir dalam Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, dikarenakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** Bakal Calon Anggota DPRK Sabang;-----
3. Meminta kepada KIP Kota Sabang untuk melaksanakan Putusan ini;----  
Apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu di Kota Sabang telah memperlakukan semua Bakal Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu DPRK Sabang Tahun 2019 secara adil dan setara;-----
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan angka 7 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, “KIP Kota Sabang melanggar Peraturan Perundang-undangan:-----
  - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;-----
  - Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;--
  - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh;-----
  - Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-kpt/06/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
  - Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-kpt/06/VII/2018 Tentang Juknis Perbaikan, Penyusunan DCS serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
4. Bahwa Pemohon hanya memasukkan Undang-Undang dan Peraturan yang ada, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan Pasal-Pasal perbuatan melanggar hukum apa yang telah dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Pemohon. Permohonan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);-----
5. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam angka **VII. ALASAN-ALASAN PEMOHON** adalah tidak dapat diterima, dikarenakan KIP Kota Sabang telah melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan azas prinsip dan tujuan sebagaimana yang telah diatur Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, bahwa KIP Kota Sabang merupakan bagian dari KPU sesuai dengan Pasal 1, angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

Tentang Pemerintahan Aceh, terkait Surat KPU Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018, KIP Kota Sabang berkewajiban melaksanakan arahan KPU dan KIP Aceh (**vide bukti T-1**)

- b. PETITUM Termohon;-----  
 Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:---
1. Menolak seluruh dalil laporan Pemohon;-----
  2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
  3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi Kode Bukti P-1 s.d. P-20 sebagai berikut: -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan KIP kota sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019
2	P-2	Surat DPD PKS Sabang Nomor 25/S/PKS/VIII/1439 perihal Mohon Kerjasama kepada KIP Kota Sabang, tanggal 11 Agustus 2018
3	P-3	Surat KIP Kota Sabang Nomor 876/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 Perihal Ketentuan Pencalonan Anggota DPRK Kepada DPD PKS Kota Sabang, tanggal 11 Agustus 2018
4	P-4	Surat DPD PKS Sabang No. 22/S/PKS/VIII/1439 Perihal Mohon Klarifikasi kepada KIP Kota Sabang, tanggal 2 Agustus 2018

5	P-5	Surat KIP Kota Sabang No. 875/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kota/VIII/2018 perihal Penjelasan kepada DPD PKS Kota Sabang, Tanggal 11 Agustus 2018
6	P-6	Surat DPD PKS Kota Sabang No. 21/S/PKS/VIII/1439H perihal Permohonan Dokumen Kepada KIP Kota Sabang, tanggal 1 Agustus 2018
7	P-7	Surat KIP Kota Sabang No. 668/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VIII/2018 perihal Dokumen yang tidak diplublikasikan kepada DPD PKS Kota Sabang, tanggal 2 Agustus 2018
8	P-8	Surat DPD PKS Kota Sabang No. 20/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberhentian Anggota DPRK asal PKS kepada Pimpinan DPRK Sabang, tanggal 31 juli 2018
9	P-9	Surat DPD PKS Kota Sabang No. 19/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberitahuan dan Keberatan kepada Afrizal, B dan KIP Kota Sabang, tanggal 31 juli 2018
10	P-10	Surat DPD PKS Kota Sabang No.18/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberitahuan kepada KIP Kota Sabang, tanggal 31 Juli 2018
11	P-11	Surat DPD PKS Kota Sabang No.17/S/PKS/XIII/1439 perihal Mohon Penjelasan kepada KIP Aceh, tanggal 28 Juli 2018
12	P-12	Surat KIP Aceh No. 2250/PL.01.4-SD/11/Prov./VIII/2018 perihal Persyaratan Bakal Calon DPR, DPR Prov, DPR Kab/Kota, Tanggal 2 Agustus 2018
13	P-13	Surat DPD PKS Kota Sabang No. 15/S/PKS/XIII/1439 perihal Klarifikasi menjadi Bacaleg dari Partai lain kepada sdr. Afrizal, B, tanggal 27 Juli 2018
14	P-14	Surat DPD PKS Kota Sabang No. 13/S/PKS/XIII/1439 perihal Mohon Kerjasama Kepada KIP Kota Sabang, tanggal 16 Juli 2018
15	P-15	Surat DPD PKS Kota Sabang No. 11/S/PKS/XIII/1439 perihal Pemberitahuan Kepada Calon Anggota Legislatif 2014 dan Caleg PKS, tanggal 6 Juli 2018
16	P-16	Rekaman Pembicaraan Telepon
17	P-17	Publikasi di Media Elektronik
18	P-18	Publikasi Media Masa Harian Serambi Indonesia
19	P-19	Screenshot Percakapan WhatsApp
20	P-20	Rekaman Rapat KIP Kota Sabang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi Kode Bukti T-1 s,d T-2 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Keputusan KIP kota sabang No. 14/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019
2	T-2	Surat KPU Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Tentang Penjelasan.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019 dan sebagai Ketua serta Sekretaris DPD PKS Sabang belum menerima Surat Pengunduran Diri dari saudara AFRIZAL B, S.HI, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi karena mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Partai Aceh, sedangkan yang bersangkutan merupakan anggota DPRK Sabang aktif yang diusung oleh DPD PKS Sabang pada Pemilihan Umum Tahun 2014. KIP Kota Sabang menyatakan Saudara AFRIZAL B, S.HI Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan kedalam DCS, berdasarkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Agustus 2018. Adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;---

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan; -----

Menimbang, bahwa Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang sebagai berikut:-----

1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang adalah Pengawas Pemilihan yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses Pemilihan Umum di Kota Sabang dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas, sebagaimana dimaksud pada poin a. Melakukan Pencegahan dan Penindakan Terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu”*;-----
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 102 menyatakan bahwa *“dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan 5) memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”*;-----
4. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 103 menyatakan bahwa *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang, sebagaimana dimaksud pada huruf c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota”*;-----
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 466 menyatakan bahwa *“sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 467 ayat (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan*

*penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. Pihak Termohon; dan c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputsan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;*-----

7. *Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 468, ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan; a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat; (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;*-----
8. *Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 5 ayat (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*-----
9. *Bahwa selanjutnya Termohon adalah KIP Kota Sabang akibat dikeluarkannya Keputusan Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, yang memasukkan nama saudara AFRIZAL B, S.HI kedalam keputusan tersebut, sebagaimana diketahui bahwa yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang dari Partai Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota DPRK Sabang aktif yang diusung oleh DPD PKS pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan sampai batas akhir masa perbaikan dokumen persyaratan, yang bersangkutan belum mengajukan permohonan pengunduran diri kepada DPD PKS Kota Sabang;*-----

10. Bahwa terkait hal tersebut diatas Pemohon merasa keberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, yang menetapkan saudara AFRIZAL B, S.HI Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRK Sabang untuk Pemilihan Umum 2019;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sesuai Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2017 tentang Perubahan kedua atas Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 27 berbunyi: "*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden*";-----
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 29 berbunyi: "*Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota*";--
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 172 berbunyi "*Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik*";-----
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 467, ayat (2) berbunyi "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/ atau Peserta Pemilu*";-----
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan

- Umum, Pasal 7 ayat (1) “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 7A berbunyi “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagaimana huruf c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan Sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”;-----
  8. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 10 ayat (1) berbunyi “Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);-----
  9. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:-----
    - Pasal 7 ayat (1) huruf s “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir”;-----
    - Pasal 7 ayat (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----
  10. Bahwa Pemohon dalam sengketa *in casu* adalah saudara ZUANDA, S.Pd.I dan saudara ALBINA, ST, M.T adalah Ketua dan Sekretaris DPD PKS Kota Sabang berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aceh Nomor: 09/D/SKEP/AA-PKS/1437H,

Tanggal 2 Muharram 1437 H / 15 Oktober 2015 M Tentang Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sabang Periode 2015 – 2020;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa jangka waktu pengajuan Permohonan oleh Pemohon:-----

1. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengeluarkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019;-----
2. Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregistrasi pada tanggal 20 Agustus 2018 sehingga permohonan Pemohon dinyatakan memenuhi unsur formil dan materil;-----
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 467 Ayat (4) "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa*";-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2): "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*";-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Pemilu jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Pasal 12 ayat (2), maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 dan masa tenggang waktu pengajuan proses penyelesaian sengketa sampai pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018;-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, karena Termohon KIP Kota Sabang sebagai Penyelenggara Pemilu telah mengeluarkan Keputusan Nomor 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018, dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang pada Hari Selasa Tanggal 14 Agustus 2018, pukul 10.20 WIB;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor: 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018 pada Hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, yang menetapkan saudara AFRIZAL B, S.HI dengan status Memenuhi Syarat sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019, sedangkan yang bersangkutan merupakan anggota DPRK Sabang aktif sampai sekarang, yang diusung oleh DPD PKS Sabang pada Pemilu 2014 dan belum mengajukan pengunduran diri kepada Pimpinan DPD PKS Sabang sampai batas masa perbaikan berkas pencalonan berakhir, sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c;-----
2. Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas objek sengketa *a quo* menyatakan bahwa KIP Kota Sabang telah melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan azas prinsip dan tujuan sebagaimana yang telah diatur Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, serta Surat KPU Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 01 Agustus 2018. KIP Kota Sabang berkewajiban melaksanakan arahan KPU dan KIP Aceh. Permohonan Pemohon yang telah diregistrasi dengan Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 yakni mengenai keberatan terhadap ditetapkannya Saudara AFRIZAL B, S.HI sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang dari Partai Aceh untuk Pemilu 2019 dengan status Memenuhi Syarat (MS), sedangkan yang bersangkutan merupakan anggota DPRK Sabang aktif yang diusung oleh DPD PKS Sabang pada Pemilu 2014;-----
3. Menimbang, bahwa Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada huruf s menyatakan mengundurkan diri

sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. Pada Pasal 7 ayat (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota:-----

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 83:-----
  - Ayat (1) *Warga negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh dapat menjadi anggota Partai Politik Lokal, apabila telah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin;*-----
  - Ayat (2) *Keanggotaan Partai Politik Lokal bersifat suka rela, terbuka, dan tidak diskriminatif pada setiap warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh, yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal yang bersangkutan;*-----
  - Ayat (3) *Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap keanggotaan salah satu Partai Politik*”;-----
  - Ayat (4) *Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan kepengurusan Partai Politik Lokal diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal;*-----
5. Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 95 berbunyi “*ketentuan lebih lanjut mengenai Partai Politik Lokal diatur dengan Peraturan Pemerintah*”;-----
6. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 10:-----
  - Ayat (1) Partai Politik Lokal berhak melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama Partai Politik Lokal atau dengan Partai Politik Nasional;-----
  - Ayat (2) afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama Partai Politik Lokal atau dengan Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, Serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Aceh;-----
  - Ayat (3) afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sesama Partai Politik Lokal atau dengan Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Partai Politik Lokal pada Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK di Aceh;-----

- Ayat (4) pelaksanaan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada kesepakatan bersama sesama partai politik lokal atau dengan partai politik Nasional.-----
7. Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 11:-----
- Ayat (1) untuk membuka ruang partisipasi anggota partai Politik Lokal dalam Pemilihan Umum Nasional, anggota partai Politik Lokal secara perseorangan dapat merangkap keanggotaan 1 (satu) Partai Politik Nasional;-----
  - Ayat (2) ruang partisipasi anggota partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka anggota partai Politik Lokal dapat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Nasional;-----
  - Ayat (3) keanggotaan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pimpinan partai Politik Lokal.-----
8. Menimbang, bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS, Pasal 11 ayat (1) pemberhentian keanggotaan, pada huruf c. menjadi anggota Partai Politik Lain, huruf d. melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan Partai lainnya, dan ayat (2) mekanisme pemberhentian anggota diatur dengan ketentuan pada huruf c. keanggotaannya dicabut berdasarkan keputusan majelis Tahkim, huruf d. keanggotaannya diberhentikan berdasarkan Keputusan majelis Tahkim;---
9. Menimbang, bahwa surat KPU Republik Indonesia Nomor: 783/PL-01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 Tentang Penjelasan atau balasan jawaban dari surat KIP Kota Sabang dengan Nomor 363/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Mohon Arahkan, pada point 2 huruf a. *anggota DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang mewakili partai Politik lokal, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota*, b. *anggota DPR, DPR Aceh Kabupaten/Kota di wilayah Aceh yang mewakili Partai Politik Nasional, tidak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR Aceh atau DPR Kabupaten/Kota di wilayah Aceh mewakili Partai Politik lokal*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Adjudikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang dalam hal ini, berkesimpulan:-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 10 Ayat (1), (3) dan (4), menjelaskan dalam meningkatkan kualitas Partai Politik Lokal dapat bekerjasama dengan Partai Nasional, pelaksanaan kerja sama dilakukan atas kesepakatan antara kedua belah pihak;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), dan (4) PP Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, dapat dimaknai tentang kerjasama dalam hubungan lain dalam hal ini adalah termasuk pengajuan bakal calon anggota DPRK. Berdasarkan hal tersebut, dalam fakta persidangan tidak ditemukan surat kerjasama antara Partai Aceh Kota Sabang dengan DPD PKS Sabang, sehingga Majelis Adjudikasi berkesimpulan bahwa penetapan Sdr. AFRIZAL B, S.HI. dalam DCS anggota DPRK Sabang bertentangan dengan Pasal 10 PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;-----
3. Bahwa Majelis Adjudikasi perlu memperhatikan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh, dimana pada ayat 3 disebutkan pada frasa “dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan Partai Politik Lokal” dapat dimaknai adalah sebuah perbuatan hukum nyata yang menghasilkan izin tertulis. Dalam fakta persidangan, Majelis Adjudikasi tidak mendapatkan surat izin tertulis dari pimpinan Partai Politik Lokal (Partai Aceh) karena, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana yang dijelaskan di atas hanya dikhususkan bagi Partai Politik Lokal, dan Majelis Adjudikasi tidak menemukan ketentuan yang sama dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengikat tentang hal itu, sehingga pertimbangan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) haruslah dikesampingkan;-----
4. Bahwa Pasal 11 ayat (1) AD/ART PKS menyatakan pemberhentian keanggotaan apabila; huruf c. menjadi anggota Partai Politik Lain, huruf d. melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan Partai lainnya, dan ayat (2) mekanisme pemberhentian anggota diatur dengan ketentuan; huruf c. keanggotaannya dicabut berdasarkan keputusan majelis Tahkim, huruf d. keanggotaannya diberhentikan berdasarkan Keputusan majelis Tahkim;-----
5. Bahwa secara *de jure* status keanggotaan sdr. AFRIZAL B, S.HI sebagai anggota PKS tidak dan atau belum dicabut, hal tersebut dibuktikan dengan tidak dikeluarkannya SK Pencabutan maupun SK Pemberhentian sebagai anggota PKS oleh Majelis Tahkim;-----
6. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, maka bagi bakal calon yang berstatus /pekerjaan sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota aktif yang dicalonkan oleh partai lain yang berbeda dengan partai peserta pemilu terakhir, seharusnya menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c, maka dapat dimaknai berlaku bagi seluruh partai politik peserta pemilu;-----

7. Bahwa dalam hal terjadi kondisi setelah bakal calon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir tidak wajib mengundurkan diri, hal ini sesuai yang diatur pada Pasal 7 ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
8. Bahwa kondisi penerapan Pasal 7 ayat (6), dapat berlaku setelah terpenuhinya ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
9. Bahwa mekanisme KIP Sabang dalam memberikan status Memenuhi Syarat (MS) bagi sdr. AFRIZAL B, S.HI. semestinya harus juga menilai ketentuan yang tersebut dalam BAB II tabel 3 mengenai syarat bagi bakal calon yang harus mundur dari jabatan tertentu dan BAB III mengenai tata cara pengajuan bakal calon dan verifikasi pada tabel 7 mengenai parameter keabsahan. (lampiran formulir model BB1);-----
10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon mendasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 783/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Perihal penjelasan terhadap surat KIP Kota Sabang Nomor 363/PL.01.4-SD/1172/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Mohon Penjelasan, untuk memberikan status Memenuhi Syarat (MS) terhadap saudara AFRIZAL B, S.HI. Tentu saja secara nyata KIP Sabang telah mengesampingkan persyaratan-persyaratan Pencalonan sebagaimana diatur dalam:-----
  - Pasal 240 Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
  - Pasal 83 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;-----
  - Pasal 95 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;-----
  - Pasal 11 ayat (1) huruf c AD/ART PKS;-----
  - Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

- 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh;-----
- Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh;-----
- Pasal 7 ayat (1) huruf s dan ayat (5) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----


-----**MEMUTUSKAN:**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan KIP Kota Sabang Nomor 14/HK/04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/VIII/2018, Tentang Penetapan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2019, tertanggal 12 Agustus 2018 dan menetapkan sdr. AFRIZAL B, S.HI dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPRK Sabang untuk Pemilu 2019;-----
3. Memerintahkan kepada KIP Kota Sabang untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang oleh Dasrul Rinaldi, SE, Sunarno, S.Pd.I, dan Afriq, S.Kom, masing-masing sebagai Ketua, dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Dasrul Rinaldi, SE, Sunarno, S.Pd.I, dan Afriq, S.Kom masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang


dan dibantu oleh Nasrul, S.Sos sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

**Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang**




(.....)

Dasrul Rinaldi, SE



(.....)


Sunarno, S.Pd.I



(.....)

Afridi, S.Kom

**Sekretaris,**



(.....)

Nasrul, S.Sos